



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Bta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Lampung, 01 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Ulak Pandan Kec. Semidang Aji Kabupaten .
Ogan Komering Ulu, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Baturaja, 25 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Guru 1 No 5A Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Bta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri yang sah dari tergugat, menikah pada tanggal **23 Agustus 1998** KUA Kec. Pengandonan Kab.Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. Walinikah Kakak Kandung bernama **XXXXX**, mas kawin **emas1 sukudanuangtunai Rp.500.000,-**. Dan sebagai mana tertera dalam kutipan akta nikah nomor : **351/79/VW/1998** yang dikeluarkan oleh KUA

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pengandonan Kab. Ogan Komering Ulu Tertanggal **23 Agustus 1998**
dan Disaksikan 2 orang **Xxxxx & Xxxxx**.

2. Bahwa Setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Perumahan Guru 1 baturaja timur. Namun setelah terjadi permasalahan antara Penggugat dan tergugat, Tergugat sekarang tinggal di rumah Saudara Kandung di Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji OKU.

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai empat orang anak bernama: 1) Xxxxx2) Xxxxx 3) Xxxxx4) Xxxxx.

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 22 tahun. Akan tetapi setelah itu pada tanggal 20 Desember 2020 , sejak sampai sekarang, rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi tidak harmonis lagi yang di sebabkan :

1. Suka mabuk-mabukan.
2. Cemburu yang berlebihan.
3. Suka menyakiti batin dan jasmani.
4. Tidak memberikan nafkah yang cukup.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran anata Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada Awal Februari 2021.

6. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat sekarang tinggal di rumah Saudara Kandung Penggugat di Desa Ulak Pandan Kec. Semidang aji Kab. OKU .sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumahnya di Perumahan Guru 1 Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Hingga sekarang Telah berjalan Lebih kurang 6 bulan. Sejak itu sampai sekarang penggugat dan Tergugat tidak saling perdulikan lagi sebagaimana suami isteri.

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan tetap mau berpisah.

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



8. Bahwa, selama ini penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan ini akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu penggugat telah berketetapan hasil untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Baturaja.

10. Bahwa, untuk berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja melalui Hakim Kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan penggugat dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Memberi izin kepada penggugat (Xxxxx) untuk menjatuhkan gugatannya terhadap Tergugat (Xxxxx).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**SRI ROSLINDA, S.Ag., M.H.**) tanggal 17 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Point 1, Tergugat membenarkan hal tersebut;
- Point 2, Penggugat membenarkan hal tersebut;
- Point 3, Tergugat menambahkan bahwa selain dikaruniai 4 orang anak dengan nama yang telah disebutkan oleh Penggugat, tetapi juga telah mempunyai 1 orang cucu dan 1 orang menantu selama pernikahan.
- Point 4, Tergugat ingin meluruskan pernyataan dari Penggugat bahwa pernikahan telah berlangsung selama 26 tahun dan ketidak harmonisan sebenarnya terjadi diantara kedua belah pihak sejak pertengahan tahun 2023;

Terlepas dari alasan pihak Penggugat tentang penyebab tidak harmonis.

Tergugat merasakan hal sebaliknya bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat merupakan seorang isteri yang tidak menurut kepada suami, suka melawan dan emosinya terlalu tinggi sehingga mudah marah dan cepat tersinggung.

Berikut klarifikasi saya terhadap alasan yang disampaikan oleh Penggugat;

1. Suka mabul-mabukkan

Bahwa hal tersebut tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mabuk dan minum minuman yang beralkohol (miras). Penggugat mengakui hanya pernah minum air kabung atau air aren dengan tujuan untuk pengobatan penyakit asma yang diderita Tergugat. Dengan pengobatan air tersebut, penyakit Tergugat berangsur membaik hingga saat ini.

2. Cemburu yang berlebihan

Tergugat menanggapi bahwa rasa cemburu itu adalah manusiawi karena adanya rasa cinta terhadap pasangannya. Dan Tergugat merasa bahwa perasaan cemburu tersebut masih batas wajar dan tidak berlebihan.

3. Suka menyakiti batin dan jasmani

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



Tergugat tidak sependapat dengan pernyataan Penggugat. Karena kenyataannya justru perasaan Tergugat yang lebih sakit karena sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang membuat kekecewaan yang mendalam terhadap Tergugat.

4. Tidak memberikan nafkah yang cukup

Tergugat dalam ingin meluruskan dan mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya terjadi. Tergugat sadar bahwa memberikan nafkah adalah tanggung jawab sebagai seorang suami terhadap isteri. Namun, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena Penggugat sebagai seorang isteri telah pergi dari rumah meninggalkan suami dan anak-anaknya.

- Point 5, Tergugat tidak sependapat dengan pernyataan tersebut karena kurang tepat. Perselisihan telah terjadi sejak pertengahan tahun 2023 dan mulai memburuk diakhir tahun 2023;
- Point 6, Tergugat membenarkan bahwa Penggugat (isteri) telah tinggal bersama keluarga Penggugat di Desa Ulak Pandan Kec. Semidang Aji Kab, Oku kurang lebih selama 6 bulan hingga kini. Penggugat telah menjalankan usaha nasi disana yang lokasinya dekat dengan proyek PLTU. Selama 4 bulan sebelumnya, Tergugat mengakui belum mengunjungi karena tidak ingin mengganggu agar penggugat tetap focus berdagang. Kemudian 2 bulan terakhir menjelang puasa, Tergugat telah meminta Penggugat agar pulang sebentar ke rumah dengan tujuan agar bisa berkumpul dan bertemu anak-anaknya. Akan tetapi Penggugat tidak menghiraukan permintaan Tergugat dan malah mengajukan gugatan cerai di hari ke 3 puasa.
- Point 7, bahwa memang benar pihak keluarga kedua-dua pihak telah berusaha memberikan nasehat dan masukan agar berdamai kembali. Jalan keluar untuk berdamai telah dibuat kedua-dua pihak dengan syarat pihak Penggugat harus pulang kerumah selama 2 hari dalam 1 minggu (selebihnya 5 hari pulang kedesa Ulak Pandan). Namun syarat tersebut telah dilanggar oleh Penggugat sendiri.
- Point 8, tergugat mengakui sebaagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan masih berusaha untuk merubah dan memoerbaiki keadaan. Namun Tergugat sangat tidak setuju dengan perceraian Karen hal tersebut

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah jalan keluar jika masing-masing pihak mau berusaha untuk berubah dan menjadi lebih baik.

- Point 9, Tergugat merasakan kekecewaan yang mendalam dengan pernyataan bahwa Penggugat tidak senang bersuamikan dengan Tergugat. Dari lubuk hati yang paling dalam, Tergugat masih tetap berusaha untuk menjadi kepala keluarga. Tergugat khawatir perceraian ini akan berakibat buruk dan mengganggu kondisi mental dan psikis anak yang berakibat depresi hingga gangguan mental yang akan memperburuk masa depannya.
- Point 10, Merujuk kepada klarifikasi dan jawaban-jawaban Tergugat di poin-poin sebelumnya (khususnya point 9). Dengan ini pihak Tergugat meminta keadilan, khususnya kepada hakim yang mulia. Agar menelaah dan mempertimbangkan kembali permintaan gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Xxxxxx) kepada Tergugat (Xxxxxx). Tergugat sangat mengharapkan keputusan yang dibuat seadil-adilnya dari Hakim.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Point 4
 1. Bahwa memang benar suka mabuk-mabukkan, minum tuak dan minuman alcohol. Hak tersebut dilakukan hampir setiap hari. Biasanya pergi dari rumah sekitar pukul 16.00 wib dan pulang larut malam berkisar antara jam 00.00 wib, jam 01.00 wib dan bahkan pernah tidak pulang kerumah. Saat pulang aroma khas minuman jelas tercium dari mulut, badan dan pakaian, jika minum tuak adalah pengobatan seharusnya tidak dilakukan diluar rumah dan seharusnya tidak sampai memabukan.
 2. Cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan, bukan lah tanda kasih sayang. Dikarenakan rasa cemburu tersebut mengakibatkan pertengkaran dan ketidaknyamanan dalam rumah tangga.
 3. Sering terjadinya pertengkaran karena cemburu yang memicu melakukan kekerasan terhadap saya dengan melakukan pemukulan, pelemparan benda apa saja yang ada disekitarnya.
Contoh : melempar menggunakan gelas, mengancam dengan gunting, serta di ikuti dengan kalimat yang mencaci maki, kasar dan

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



menyudutkan. Bahkan saat saya beribadah (sholat) saya di dorong sampai tersungkur hal tersebut diketahui oleh kedua orang tuanya(mertua) saya.

4. Tidak memberikan nafkah yang cukup sudah terjadi sejak sebelum saya meninggalkan rumah, alasan saya pergi dari rumah karena;

- Merasa tidak nyaman dengan perkataan kasar dan caci maki yang disampaikan. Karena ada kalimat "awas kalau berani pulang kerumah lagi kepala saya akan dipecahkan dan saya diharamkan masak dan makan dirumah tersebut
- Saya pergi untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian dan biaya sekolah anak-anak.

- Point 5

Tidak benar pernyataan tersebut kurang tepat. Perselisihan dan pertengkaran sudah sering terjadi berulang kali dan akhir tahun 2020, tetapi setiap kali terjadi pertengkaran saya selalu mengalah dan selalu memaafkan sesuai dengan janji-janji dari Xxxxx dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyakiti saya. Beberapa kali pertengkaran didamaikan oleh keluarga anantara lain;

- Keuda orang tua Xxxxx (Xxxxx dan Xxxxx)
- Paman (Xxxxx)
- Bibi (Xxxxx)
- Kakak dari keluarga Desi Marina (Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx)

- Point 6

Tidak benar, kalau alasan tidak mengunjungi karena tidak ingin mengganggu pekerjaan saya. Tapi lebih tepatnya ketidakdatangan nya karena dia sudah bersumpah tidak mau lagi menginjak kan kaki dirumah saudara saya.

- Point 7

Bahwa hal tersebut sudah saya laksanakan, tetapi justru yang melanggar perjanjian adalah saudara Xxxxx.

- Point 8

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sudah berulang kali terjadi, perdamaian bukan yang terbaik. Karena jika ingin berubah menjadi lebih baik seharusnya sudah dilakukan dengan tidak mengulangi kembali perbuatannya.

- Point 9

Justru tujuan perceraian ini karena saya tidak ingin perkataan kasar dan perlakuan kasar terhadap saya disaksikan oleh anak-anak saya, yang bisa berdampak buruk terhadap psikis dan mental anak-anak. Karena seorang ayah seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya.

- Point 10

Dengan ini saya meminta keadilan kepada hakim yang mulia, agar dapat menelaah dan memberikan keputusan perceraian ini dengan segera, untuk kenyamanan saya mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup anak-anak saya dan demi kesehatan mental saya dan anak-anak. Dikarenakan saya sudah tidak sanggup lagi dan tidak bersedia untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama dengan saudara Xxxxx.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Point 4

1. Suka mabuk-mabukkan

Sesuai dijelaskan sebelumnya, pihak Tergugat tidak setuju dengan tuduhan suka mabuk-mabukkan. Kami luruskan juga bahwa pihak Tergugat keluar rumah tidak setiap hari seperti yang dituduhkan. Namun keluar rumah dan pulang malam dikarenakan ada kepentingan yang menyangkut pekerjaan (dalam hal ini pihak Penggugat sebenarnya tahu kondisi pekerjaan suami yang mencari nafkah tidak mengenal siang/malam)

2. Cemburu

Pihak Penggugat tidak membaca surat tanggapan kami sebelumnya. Dalam surat sebelumnya, kami sudah jelaskan bahwa cemburu yang dimaksud adalah cemburu yang masih batas wajar (bukan berlebihan) apalagi tanpa alasan. Pertengkaran yang terjadi bukanlah karena cemburu tapi karena

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya selisih pemahaman antara kedua belah pihak. Dan Pihak Tergugat terpancing emosinya dengan perkataan pihak Penggugat.

3. Tindakan kekerasan (melempar gelas, mengancam gunting dil Pihak Tergugat tidak setuju dimana informasi tersebut karena terlalu dilebih-lebihkan dan sifatnya Memojokan Pihak Tergugat. Tidak ada kekerasan fisik yang ditujukan langsung ke Pihak tergugat (Fakta)

Pelemparan benda merupakan bentuk marah dan ini pun tidak diarah kan ke Pihak tergugat tetapi ke sekitar (seperti pertengkaran pada umumnya di Rumah Tangga). Hal ini terjadi karena Pihak Tergugat tersulut emosi, kesal dengan perkataan Pihak Penggugat yang selalu membantah dan tidak mendengarkan nasehat.

4. Perkaranafkah

Apapun alasan dari Pihak Penggugat lari dari rumah, kenyataannya bahwa Pihak Penggugat sudah tidak peduli dengan rumah tangga-nya. Alasan mencari nafkah dipakai oleh Pihak Penggugat untuk memilih saudaranya dari pada suami dan meninggalkan anak-anaknya sendiri. Sesuai fakta, alasan mencari nafkah (berdagangnasi) di Dusun merupakan tameng Pihak Penggugat agar dapat tinggal dan ikut saudara dan bebas melakukan kepentingan pribadi. Semenjak ikut saudara, Pihak Penggugat banyak menyimpan rahasia dan tidak pernah jujur kepada suami dan sengaja tidak mau pulang kerumah walaupun sudah diminta oleh Pihak Tergugat secara baik-baik.

- Point 5

Kami merasa dalam hal ini Pihak Penggugat mencari-cari alasan dan mencoba mengungkit masalah lama yang sudah lama terjadi. Karena kenyataannya, perselisihannya yang sebenarnya terjadi sejak pertengahan 2023 dan mulai memuncak di akhir 2023 setelah Pihak Penggugat pergi dari rumah. Pertengkaran memang sudah sering dibantu oleh keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun Pihak Tergugat menganggap perselisihan ini sudah banyak campur tangan dan dipengaruhi oleh saudara Pihak Penggugat (yang menginginkan kedua belah pihak bercerai).Dan ini adalah fakta yang sebenarnya.

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Point 6

Disini jelas sekali bahwa Pihak Penggugat lebih memilih tinggal di rumah saudara dari pada tinggal bersama suami dan keluarga. Hal inilah yang membuat Pihak Tergugat kecewa dan marah. Selain karena memang tidak diinginkan, Pihak Tergugat tidak mau menambah pertengkaran jika bertemu dan berkunjung kerumah saudara Pihak Penggugat. Intinya, bukan masalah berkunjung atau tidak berkunjung seperti yang dituduhkan. Akan tetapi, Pihak Penggugat sendiri sudah lupa bahwa dia punya rumah, suami dan keluarga. (Pihak Penggugat sudah pernah diminta untuk pulang saat bulan puasa akan tetapi tidak dihiraukan)

- Point 7

Kami tegaskan kembali bahwa perjanjian yang sudah pernah dibuat kedua belah pihak untuk berdamai adalah "Pihak Penggugat harus pulang kerumah selama 2 hari dalam 1 minggu (selebihnya 5 hari pulang ke Desa Ulak pandan)" Jelas perjanjian ini ditujukan kepada Pihak Penggugat (istri) bukan Tergugat. Dan perjanjian tersebut dilanggar sendiri oleh Pihak Penggugat dan memilih tinggal di DesaUlak Pandan.

- Point 8

Pihak Tergugat menyakini bahwa perdamaian masih jalan terbaik untuk kedua belah pihak. Dan perubahan bukan hanya dari salah satu pihak saja, akan tetapi harus kedua belah pihak. Kecuali, Pihak Penggugat menginginkan kan perceraian ini dikarenakan ada kepentingan pribadi yang lain (point no. 10)

- Point 9

Pihak Penggugat menyebutkan Alasan perceraian karena tidak ingin perkataan kasar dan perlakuan kasar terhadap saya disaksikan oleh anak-anak dan berdampak buruk terhadap psikis dan mental" Kami menganggap alasan tersebut sangat tidak relevan dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Pertengkaran memang berdampak buruk terhadap anak, namun akan lebih buruk lagi jika terjadi perceraian suami istri. Sebagai informasi, anak-anak tidak melihat adanya perlakuan kasar dari

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat. Tetapi mendengar perkataan kasar atas pertengkaran kedua belah pihak.

- Point 10

Setelah menanggapi semua point gugatan dari Pihak Penggugat untuk edukasinya. Pihak Tergugat telah berusaha menyakinkan pengadilan bahwa perceraian bukanlah yang diinginkan oleh Pihak Tergugat. Hal ini karena pertimbangan lama perkawinan dan anak-anak yang sudah dewasa dan yang masih kecil. Namun setelah kami telaah kembali, selain adanya pengaruh dari saudara Pihak Penggugat (Point. 5) Pihak Tergugat menemukan adanya kecurigaan bahwa ada pihak ke-3 yang menjadi dasar alasan mengapa Pihak Penggugat tetap menginginkan perceraian. Jika diminta, Pihak Tergugat akan memberikan bukti signifikan. Dan anak-anak bersedia untuk menjadi saksi di Pengadilan atas kecurigaan tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pengandonan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 351/79/VW/1998 Tanggal 23 Agustus 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

- Bukti Saksi Penggugat

Saksi 1 **Xxxxx**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lintas Sumatera Dusun IV RT. 04 Desa Ulak Pandan Kec Semidang Aji Kab OKU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Penggugat adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya **Xxxxx** suami sah Penggugat yang menikah pada tahun 1998 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama di Perumahan Guru, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan 4 orang anak bernama Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx dan keempat anak tersebut ikut bersama Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis saja lebih kurang 22 tahun, setelah itu, sejak Desember 2020 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa tidak, tetapi Penggugat sering bercerita masalah rumah tangga bahkan saksi pernah mengkonfirmasi dengan Tergugat malah Tergugat diam saja;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar menurut aduan Penggugat karena Tergugat sering minum-minuman sampai memabukan, Tergugat sering cemburusecara berlebihan dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakitifisik Penggugat bahkan saksi pernah melihat bekas kekerasan di wajah Penggugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidakserumah lagi dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersamaadalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat sehingga mereka sudah tidaksaling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya seperti suami istri;
- Bahwa setelah pisah, keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **Xxxxx** **Xxxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Ulak Pandan RT 04 Kec Semidang Aji Kab OKU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya **Xxxxx** suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Perumahan Guru I, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan 4 orang anak bernama **Xxxxx**, **Xxxxx**, **Xxxxx** dan **Xxxxx**;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis saja, setelah itu, sejak Akhir 2020 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering sering cemburu secara berlebihan dan juga Tergugat suka mabuk-mabukan sehingga Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya seperti suami istri;
- Bahwa setelah pisah, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3 **Xxxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Ulak Pandan RT 04 Kec Semidang Aji Kab OKU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya **Xxxxx** suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Perumahan Guru I, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan 4 orang anak bernama **Xxxxx**, **Xxxxx**, **Xxxxx** dan **Xxxxx**;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis saja, setelah itu, sejak Akhir 2020 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar bahkan sudah membuat surat perjanjian damai;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering cemburu secara berlebihan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat sehingga mereka sudahtidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya seperti suami istri;
- Bahwa setelah pisah, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak,saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

C. Bukti Saksi Tergugat

Saksi 1, **Xxxxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung I, Desa Tebing RT. 001 Kec Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya **Xxxxx** isteri sah Tergugat yang menikah pada tahun 1998 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Tergugat dan Penggugat menikah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal terakhir di rumah bersama di Perumahan Guru I, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai berpisah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah mempunyai keturunan 4 orang anak bernama **Xxxxx**, **Xxxxx**, **Xxxxx** dan **Xxxxx** dan keempat anak tersebut ikut bersama Tergugat;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



- Bahwa, Yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Tergugat dan Penggugat, awalnya rukun dan harmonis saja namun baru-baru ini saya mendengar Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak tahu, kenapa Penggugat mau bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi Tidak tahu bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Baturaja dan oleh karena tidak ada *tangkisan (eksepsi)* dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Baturaja;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selain itu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar keduanya kembali rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan yang diamanahkan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah dilaksanakan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk dalam Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan (**SRI ROSLINDA, S.Ag., M.H.**), sebagai Mediator untuk memediasi Penggugat dan Tergugat, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal tanggal 17 April 2024 di ruang mediasi Pengadilan Agama Baturaja. Menurut laporan Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat para pihak, dapat disimpulkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan cerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 23 Agustus 1998, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 351/79/VW/1998, tertanggal 23 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di perumahan Guru, sampai terjadi pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Baturaja untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P, dan 3 orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, surat adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 1998, di Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula (*lex specialis derogat legi generalis*), dan oleh karena Penggugat mengajukan permohonan perceraian ini didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: *"Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut"*;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pasal diatas Hakim berpendapat, meskipun rumusan pasal-pasal *a quo* tidak menyatakan bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagai saksi, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun menurut Hakim substansi ketiga pasal tersebut adalah sama, bahwa rasionalisasi kecakapan pihak keluarga atau saksi keluarga memberikan keterangan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran karena merekalah yang dipandang paling mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran atau "kondisi keperdataan tertentu" yang cenderung privat tersebut, oleh karena itu, kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri dapat dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk didengar kesaksiannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami-istri tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, saksi-saksi yang

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat harus dipandang cakap dan dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain hal ihwal yang telah dipertimbangkan di atas, agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi atau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, saksi mengamati dan mengetahui sendiri bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut tentang pertengkaran yang dimaksud adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, kualitas materilnya telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, karena keterangan para saksi diperoleh secara langsung. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat dan terhadap keinginan tersebut Tergugat mengajukan bukti untuk mendukung keinginan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat, yang telah menerangkan di bawah sumpahnya, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena saksi Tergugat sering mendengar curhat dari Tergugat, bahwa rumah tangganya sedang tidak baik, namun saksi tidak

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang ceritakan oleh Tergugat kepada saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil Tergugat, karena bersumber dari informasi Tergugat, bukan informasi yang diketahui secara langsung dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh proses persidangan, mulai pembacaan gugatan, bukti-bukti hingga kesimpulan, Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian dalam setiap persidangan, telah dimediasi oleh seorang hakim mediator bahkan diberikan waktu bagi Tergugat untuk berusaha meluluhkan kembali hati Penggugat agar bersedia untuk rukun kembali seperti sediakala, namun hingga proses persidangan ini berakhir, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengakui rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa secara formil saksi-saksi yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 171, 172 dan 175 RBg.;
- Bahwa secara materil saksi-saksi yang diajukan telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 Rbg, saksi-saksi saksi mengetahui sesuai dengan pengetahuannya, dengan demikian kualitas materil kesaksian saksi merupakan bukti yang sempurna;
- Bahwa secara formil saksi yang diajukan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 171, 172 dan 175 RBg;
- Bahwa secara materil saksi Tergugat tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, justru saksi menerangkan adanya suatu faktor yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi dan tidak menambah dengan bukti lain;

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim dalam setiap persidangan mengamati bagaimana perkembangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan berprasangka sulitnya menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali, dengan melihat keteguhan hati Penggugat untuk bercerai, sulitnya Penggugat diajak komunikasi oleh Tergugat, akan tetapi tidak ada juga perubahan dalam diri Penggugat untuk berbaikan kembali dengan Tergugat, bahkan secara tegas menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan keyakinan Hakim dalam setiap persidangan yang mengamati kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang memang sulit untuk disatukan, maka sudah cukup bagi Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari analisa pembuktian tersebut di atas, dapat disimpulkan kronologi kasus dalam pokok perkara ini secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 23 Agustus 1998, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 351/79/VW/1998, tertanggal 23 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di perumahan Guru, sampai terjadi pisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2024, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan masing-masing tidak bisa menjalankan bahtera rumah tangga mereka dengan baik;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Hakim berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antara *mafsadat* tersebut adalah penderitaan batin berkepanjangan yang akan dialami oleh salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, tekanan batin ini akan berpengaruh negatif terhadap psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Hakim berpendapat memilih *mafsadat* yang lebih ringan lebih baik dari mempertahankan *mafsadat* yang lebih berat sehingga tujuan akhirnya akan berdampak positif bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dijelaskan di atas memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) perceraian, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

2. Hadis Rasulullah Saw dalam kitab *Bulughul Maram*, Hadis Nomor 1098, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُثْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْخَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Hakim);

3. Kaidah fikih, Hakim mengambil alih kaidah fiqh dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail, halaman 104 dan telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



4. Pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan “Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam *syari’ah* Islam;

Menimbang, bahwa pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, merupakan bukti nyata indikasi perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu 7 bulan, dalam pandangan Hakim dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi unsur rumah tangga yang tidak harmonis dan *broken marriage* (rumah tangga hancur). Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, telah diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat, bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat mengenai hal ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, oleh **H. TAMIM, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Hakim tersebut dan didampingi oleh **FAHRIZAL, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta



H. TAMIM, S.H.
Panitera Pengganti,

FAHRIZAL, S.H.I.

Perincian biaya:

1.

PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama Penggugat
: Rp 10.000,00
- c. Panggilan pertama Tergugat
: Rp 10.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00
- 2. Biaya Proses: Rp 80.000,00
- 3. Biaya Panggilan : Rp
600.000,00
- 4. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah

Rp. 750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2024/PA.Bta